



P U T U S A N

Nomor : 57 / Pid.B / 2015 /PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSDINA SIHOTANG ALS NAI MONIKA;**
Tempat lahir : Siallagan;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Guru Honoror;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, penahanan dalam tahanan Rumah, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : PRINT-27/N.2.27.7/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 s.d. 28 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan dalam tahanan Rumah, tanggal 26 Maret 2015, Nomor : 78/SPP.I/Pen.Pid/2015/PN.Blg, sejak tanggal 26 Maret 2015 s.d. 24 April 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 April 2015, Nomor :78/SPP.II/Pen.Pid/2015/PN.Blg, sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah membaca bukti surat visum et repertum
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosdina Sihotang Als Nai Monika secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 29 Juli 2015, yang memohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saya Rosdiana Sihotang Als Nai Monika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan saya dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak saya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat saya;
4. Membebani ongkos perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Jawaban atas Nota Pembelaan ini dan surat tuntutan kami Reg Perkara : No.Reg.Perk : PDM-02/PANG/OHARDA/01/2015;
2. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Rosdina Sihota Als Nai Monika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara dan seterusnya sebagaimana dalam surat tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan, pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ROSDINA SIHOTANG ALS. NAI MONIKA pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lasmaida Br. Sitorus Alias Ma Saul*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi korban bersama saksi Johannes Jonter Ambarita, saksi Rosmawati Br. Ambarita dan saksi Tarmi Br. Ambarita ziarah ke makam oppung saksi korban di Sosor Ambarita, kemudian saksi korban menanam bunga dan membersihkan makam tersebut, lalu terdakwa datang bersama saksi Septian Simanjuntak dan saksi Prianto Siregar, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban ?kenapa kamu tidak permisi kepada saya ? dijawab saksi korban ? kenapa saya harus permisi kepada kamu ziarah dimakam oppung kita, memangnya kamu siapa, kita sama-sama menantu Ambarita? hingga akhirnya terdakwa bertengkar mulut lalu saling dorong-dorongan badan dengan saksi korban, kemudian terdakwa mencakar pipi sebelah kanan dan bagian bibir bawah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban emosi dan langsung menarik rambut terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi Tarmi Ambarita dan saksi Rosmawati Br. Ambarita meleraikan dan saksi korban melepaskan pegangannya dari rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi korban kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan kuburan tersebut;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/1104/RSUD/VER/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Agustina, dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga yang memeriksa Lasmaida Br. Sitorus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka cakar di pipi sebelah kanan, luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet disudut bibir kanan bawah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi LASMAIDA BR. SITORUS Als MA SAUL;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu dibaca oleh saksi;
- Bahwa dalam memberikan dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rosdina br Sihotang als Nai Monika terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira Pukul 11.30 Wib, bertempat di pemakaman *oppung*/nenek kami di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi bersama dengan suaminya Johannes Jonter Ambarita, *eda*/ipar saksi Rosmawati br Ambarita, *namboru*/bibi saksi Tarmi br Ambarita dan Endang br Sidabutar berziarah ke makam *oppung* kami yang berada di Sosor Ambarita, Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, sesampai di makam kami membersihkan makam *oppung* kami dan menanam bunga, kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang bersama dengan keluarganya yang berjumlah 8 (delapan) orang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "*kenapa kamu tidak permisi kepada saya*" kemudian saksi menjawab "*memangnya kamu siapa, kita sama-sama menantu Ambarita*" kemudian Terdakwa dan saksi bertengkar mulut, kemudian Terdakwa datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi, kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi dan Terdakwa saling menjambak, pada saat saksi dan Terdakwa saling menjambak, kemudian saksi dan Terdakwa dipisahkan oleh *eda-eda* saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk menganiaya saksi, Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mencakar wajah saksi dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ribut, ada banyak orang yang berada di tempat tersebut, orang-orang yang ada di tempat tersebut yaitu Johannes Jonter Ambarita, Rosmawati br Ambarita, Tarmi br Ambarita, Endang br Sidabutar dan ada 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencakar saksi, wajah saksi mengalami luka gores di bagian wajah sebelah kanan dan luka gores di bagian bawah bibir saksi;
- Bahwa Terdakwa menjambak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebenarnya pada tanggal 03 Juli 2014, saksi sudah melakukan visum di Puskesmas, tetapi saksi berpendapat kalau Terdakwa tidak melapor ke Kantor Polisi maka saksi juga tidak melapor, namun karena pada tanggal 04 Juli 2014, Terdakwa membuat laporan ke Polisi, maka saksi melakukan visum lagi ke RSU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi tidak terhalang untuk melakukan aktivitasnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak pernah menjambak dan mencakar saksi. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetapa pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **Saksi ROSMAWATI BR. AMBARITA;**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu dibaca oleh saksi;

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rosdina br Sihotang als Nai Monika terhadap saksi Lasmaida Br Sitorus Als Mak Saul;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014, sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di pemakaman oppung/nenek kami di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul yaitu dengan mendorong badan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul sehingga hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mencakar pipi sebelah kanan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dengan memakai tangannya, tetapi saksi tidak memperhatikan tangan mana yang dipakai Terdakwa untuk mencakar saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencakar wajah saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, saksi sedang membersihkan makam oppung/nenek kami, kemudian Terdakwa datang bersama dengan rombongannya yang berjumlah 8 (delapan) orang, diantara rombongan tersebut ada 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Als. Ma Saul bertengkar mulut dan kemudian saling menjambak, lalu saksi datang dan melerai. Saksi menyuruh karyawan Terdakwa untuk membawa Terdakwa pergi dan saksi berdiri ditengah-tengah antara Terdakwa dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul agar mereka tidak berkelahi lagi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lasmaida Br Sitorus saling menjambak sebanyak dua kali, setelah Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul saling menjambak, saksi melerai mereka, namun Terdakwa mengatakan saksi membela saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, kemudian Terdakwa mengejar saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dan kemudian mereka saling menjambak kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat ada luka di pipi saksi Lasmaida br Sitorus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat keributan dengan Terdakwa, tetapi saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul yang ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul tidak ada kaitannya dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul saling bergumul dan saling menjambak;
- Bahwa pada saat saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dan Terdakwa ribut, ada banyak orang yang berada di tempat tersebut, orang-orang yang ada di tempat tersebut yaitu Johannes Jonter Ambarita, saksi, Tarmi br Ambarita, Endang br Sidabutar dan ada 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak pernah menjambak dan mencakar saksi, Terdakwa juga tidak ada mengejar saksi Lasmaida Br Sitorus, akan tetapi saksi Lasmaida Br. Sitorus Als. Ma Saul yang mengejar Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetapa pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi JOHANNES JONTER AMBARITA :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu dibaca oleh saksi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rosdina br Sihotang als Nai Monika terhadap saksi Lasmaida Br Sitorus Als Mak Saul;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira Pukul 11.30 Wib, di dekat pemakaman

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppung/nenek kami di Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul yaitu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya mencakar pipi sebelah kanan dan bibir bawah sebelah kanan saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut yaitu lokasi kuburan *oppung* kami;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar pipi sebelah kanan saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, Rosmawati br Ambarita, Tarmi br Ambarita dan Endang br Sidabutar sedang berada di kuburan *oppung* kami, kemudian Terdakwa datang bersama dengan karyawannya untuk membuat keributan, kemudian Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul ribut, tetapi saksi segan untuk ikut campur, saksi hanya menonton saja, kemudian saksi menyuruh untuk berhenti ribut karena niat saksi untuk memperbaiki kuburan, kemudian saat Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul akan berkelahi, Terdakwa hendak menjambak rambut saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, namun karena saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul mengelak maka tangan Terdakwa mengenai wajah dan bibir Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, saksi berada di samping kuburan;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa ribut dengan saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul dengan kuburan \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul yaitu saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul adalah istri saksi;
- Bahwa tidak ada ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak pernah menjambak dan mencakar saksi Lasmaida Br Sitorus Als. Ma Saul, saksi tidak ada melerai malahan saksi meludahi Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetapa pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TARMi BR. AMBARITA :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu dibaca oleh saksi;
- Bahwa dalam memberikan dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rosdina br Sihotang als Nai Monika terhadap saksi Lasmaida Br Sitorus Als Mak Saul;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di pemakaman oppung/nenek kami di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada waktu, tanggal dan tempat tersebut di atas, saksi bersama dengan Johannes Jonter Ambarita, Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, Rosmawati br Ambarita, dan Endang br Sidabutar berniat membersihkan makam oppung kami yang berada di Sosor Ambarita, Kelurahan Tuk-tuk Siadong, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, sesampai di makam kami membersihkan makam *oppung* kami dan menanam bunga, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan keluarganya yang berjumlah 8 (delapan) orang dan marah-marah, kemudian Terdakwa berkata "*kenapa kamu tidak permisi kepada saya*" kemudian saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul menjawab "*memangnya kamu siapa, kita sama-sama menantu Ambarita*" kemudian Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul bertengkar mulut, kemudian Terdakwa datang dan mendorong saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi Lasmaida Br Sitorus Alias Ma Saul dan Terdakwa saling menjambak, pada saat mereka saling menjambak kami melerai mereka, kemudian setelah terpisah Terdakwa

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul kemudian mereka kembali saling menjambak dan kemudian berhenti;

- Bahwa saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul mengalami luka di bagian pipinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi sebelah kanan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul tidak harus dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa saling menjambak dengan saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul, Terdakwa sempat terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh, saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul tidak ada mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh, saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul tidak ada mendatangi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mencakar saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul saling menjambak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengejar saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, tetapi saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul yang mengejar Terdakwa; Terdakwa tidak ada mencakar dan menjambak saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

5. Saksi SEPTIAN SIMANJUNTAK;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut di atas dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, keterangan saksi tersebut sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh PRIMADONA, S.H. NRP. 87051092 Pangkat Briptu, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Polres Samosir yang mana saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 dan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi PRIANTO SIREGAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi tersebut di atas dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, keterangan saksi tersebut sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh PRIMADONA, S.H. NRP. 87051092 Pangkat Briptu, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Polres Samosir yang mana saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 dan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi **ROMPI AMBARITA**, yang telah berjanji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, yang saksi saksi pada tanggal 03 Juli 2014 yaitu saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul beramai-ramai datang ke kuburan, kemudian Terdakwa bertanya “*ngapain kalian disitu*” kemudian saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul berkata “*ngapain tanya-tanya*” lalu saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul menjambak rambut Terdakwa;
- Bahwa pada saat rambut Terdakwa dijambak saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, saksi berniat untuk melerai tetapi saksi Johannes Jonter Ambarita melarang saksi untuk melerai, kemudian saksi Johannes Jonter Ambarita meludahi muka Terdakwa;
- Bahwa saksi Johannes Jonter Ambarita meludahi Terdakwa, ketika Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul sudah dipisahkan;
- Bahwa keterangan saksi Tarmi Br Ambarita tidak melakukan apa-apa tidak benar karena pada saat saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul menjambak rambut Terdakwa, saksi Tarmi Br Ambarita dan Rosmawati Br Ambarita ikut juga menjambak rambut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjambak rambut saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, karena pada saat itu Terdakwa dijambak oleh tiga orang, sehingga tidak mungkin lagi saudara menjambak rambut saksi Lasmaida Br Sitorus Alias Ma Saul;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencakar Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, saksi tidak ada melihat tangan Terdakwa ke arah saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul;

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat pipi saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihat kejadiannya dengan jelas;
- Bahwa pada saat dikeroyok Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi berniat untuk meleraikan tetapi saksi dilarang oleh suami saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul (Johannes Jonter Ambarita);
- Bahwa terjadi pergumulan antara Terdakwa dan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pipi saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul luka, mungkin luka terkena ilalang karena di tempat tersebut banyak ilalang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dikeroyok dan pada saat dikeroyok, Terdakwa tidak ada membalas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yaitu hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/1104/RSUD/VER/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Agustina, dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga yang memeriksa Lasmaida Br. Sitorus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka cakar di pipi sebelah kanan, luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet disudut bibir kanan bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rosdina Sihotang Als Nai Monika**, telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu dibaca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dengan cara mencakar wajah Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar wajah Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 bertempat di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Terdakwa bertemu dengan saksi Lasmaida br Sitorus alias Ma Saul;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 bertempat di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Terdakwa bertanya kepada saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dengan mengatakan “ngapain kalian disini” lalu dijawab saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul “ia, kenapa rupanya” kemudian Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul, kemudian saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul mendekati Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa lalu menarik baju Terdakwa, kemudian saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul bersama dengan suaminya/Johannes Jonter Ambarita meludahi muka Terdakwa, lalu menjambak rambut Terdakwa sementara tangannya yang lain mencakar mata sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul dibantu Tarmi br Ambarita dan Rosmawati br Ambarita menarik rambut Terdakwa secara bersamaan sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan membenturkan kepala Terdakwa ke batu. Pada saat Terdakwa berdiri saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul kembali menjambak Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa pada saat saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul menjambak rambut Terdakwa tangan Terdakwa berada di atas kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah pada saat Terdakwa terjatuh tangan Terdakwa mengenai wajah saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul atau tidak;
- Bahwa pada saat Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul menjambak rambut Terdakwa, Terdakwa tidak merasa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ingat, apakah pada saat Terdakwa terjatuh tangan Terdakwa mengenai sesuatu atau tidak;
- Bahwa pada saat rambut Terdakwa dijambak, tangan Terdakwa berusaha untuk meraih kepala Terdakwa agar rambut Terdakwa tidak ditarik;
- Bahwa Terdakwa ada membela diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat diopname di rumah sakit, sementara saksi Lasmaida br Sitorus Alias Ma Saul hanya luka lecet;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. barang siapa;
- b. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Rosdina Sihotang Alias Nai Monika, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang merupakan unsur kesalahan yang juga merupakan unsur subjektif yang ditujukan kepada keadaan jiwa pelaku dimana pelaku melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut menghendaki dan menginsyafinya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah diikuti dengan unsur objektif berupa suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang telah dirumuskan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam sub unsur ini adalah perbuatan melakukan penganiayaan yang mana dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak seperti mendorong seseorang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit seperti mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya atau luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, dalam Pasal 351 Ayat (4) dijelaskan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan saksi yang meringankan, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira Pukul 11.30 Wib, bertempat di pemakaman *oppung*/nenek kami di Sosor Ambarita Kelurahan Tuk-tuk Siadong, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir; saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul bersama dengan suaminya yaitu saksi Johannes Jonter Ambarita, saksi Rosmawati br Ambarita, saksi Tarmi br Ambarita dan Endang br Sidabutar

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berziarah ke makam oppung kami yang berada di Sosor Ambarita, Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, sesampai di makam, kemudian membersihkan makam *oppung* kami dan menanam bunga, kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang bersama dengan keluarganya yang berjumlah 8 (delapan) orang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul “*kenapa kamu tidak permisi kepada saya*” kemudian saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul menjawab “*memangnya kamu siapa, kita sama-sama menantu Ambarita*” kemudian Terdakwa dan saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul bertengkar mulut, lalu Terdakwa datang dan mendorong saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul dan Terdakwa saling menjambak sebanyak 2 (dua) kali, yang mana Terdakwa sempat mengejar saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul untuk menjambak, tetapi pada saat saling menjambak kemudian dipisahkan oleh *eda-eda* saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk menganiaya saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, Terdakwa menganiaya saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul dengan cara mencakar wajahnya dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul dan Terdakwa ribut, ada banyak orang yang berada di tempat tersebut, orang-orang yang ada di tempat tersebut yaitu Johannes Jonter Ambarita, Rosmawati br Ambarita, Tarmi br Ambarita, Endang br Sidabutar dan ada 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencakar saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, wajah saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul sebagaimana bukti surat hasil visum et repertum dengan hasil pemeriksaan fisik di jumpai luka cakar di pipi sebelah kanan, luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet di sudut bibir kanan bawah, akan tetapi saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, tidak terhalang untuk melakukan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa menyangkal dengan dalil sangkalan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencakaran terhadap wajah pipi kanan saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, akan tetapi Terdakwa telah dikeroyok bersama-sama dengan saksi Rosmawati Boru Ambarita, saksi Tarmi Br Ambarita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Johannes Jonter Ambarita telah meludahi wajah Terdakwa, oleh karena Terdakwa dikeroyok maka Terdakwa tidaklah dengan sengaja atau terpaksa Terdakwa lakukan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan dan atau pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Sauli bersama dengan saksi Tarmi Br Ambarita, saksi Rosmawati Br Ambarita sebagaimana dalam Nota Pembelaan Terdakwa, dimana untuk membuktikan dalil sangkalannya Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Rompi Ambarita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan pada pokonya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan pada saat tangan Terdakwa terjatuh, apakah mengenai wajah saksi Lasmaida Br Sitorus Als Mak Saul atau tidak atau mengenai sesuatu, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian yaitu saksi Lasmaida Br Sitorus, saksi Rosmawati Br Ambarita, saksi Tarmi Br Ambarita dan saksi Johannes Jonter Ambarita, melihat wajah saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul mengalami luka cakar di pipi sebelah kanan, luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet disudut bibir kanan bawah sebagaimana bukti surat visum et repertum yang merupakan akibat dari jambak-jambakkan, terjatuh dan cakaran karena pada saat itu antara Terdakwa dan saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul saling bergumul dan saling menjambak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil sangkalan Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa tidak memiliki alasan hukum yang kuat, dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mencakar pipi sebelah kanan wajah saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul, mendorong saksi Lasmaida Br Sitorus Als Ma Saul hingga terjatuh dan saling menjambak, sehingga menyebabkan saksi Lasmaida Br Sitorus mengalami luka cakar di pipi sebelah kanan, luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet disudut bibir kanan bawah sebagaimana bukti surat visum et repertum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena dikeroyok oleh saksi Lasmaida Br Sitorus Als Nai Sahul bersama-sama dengan saksi Tarmi Br Ambarita Als Oppung Emma dan saksi Rosmawaty Ambarita Als Nai Jonathan, akibat keroyokan tersebut, Terdakwa membalasnya dan juga melihat hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dikenakan dengan pidana percobaan sebagaimana di atur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDINA SIHOTANG ALS. NAI MONIKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama : 3 (tiga) bulan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **TULUS YUNUS ABDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

SIMON CP. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

Panitera Pengganti :

Putusan No:57/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERRY PRIMA P., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)